



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018](#) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Penilaian Kinerja setiap Pegawai wajib menyusun, menetapkan dan melaporkan SKP.
 - (2) Penyusunan, penetapan dan pelaporan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SKP Triwulan; dan
 - b. SKP Tahunan.
 - (3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir Bulan Pegawai melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
2. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas setelah dan/atau tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka Penilaian Kinerja dilakukan pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas sebelum dan/atau tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka Penilaian Kinerja dilakukan pada bulan berkenaan.
- (3) Penilaian Kinerja bagi Pegawai pada bulan Pegawai pertama kali melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas tidak mempengaruhi kinerja Atasan.
- (4) Akumulasi Penilaian Kinerja atas pencapaian nilai aktivitas harus melebihi 50% (lima puluh persen) dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak mengisi aktivitas sampai dengan validasi.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pengurangan atas TP-PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurangan TP-PPPK sebesar 4% (empat persen) terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah;
- b. pengurangan TP-PPPK sebesar 4% (empat persen) bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dengan ketentuan perhitungan secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran untuk:
 1. keterlambatan dibawah 30 (tiga puluh) menit setiap harinya yang dihitung secara akumulasi; dan
 2. bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dihitung secara akumulasi.
- c. pengurangan TP-PPPK bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit perhari dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk keterlambatan diatas 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, pengurangan TP-PPPK sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap keterlambatan;
 2. untuk keterlambatan diatas 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan TP-PPPK sebesar 1% (satu persen) setiap keterlambatan; dan
 3. untuk ...

3. untuk keterlambatan diatas 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan TP-PPPK sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap keterlambatan.
- d. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, TP-PPPK dikurangi 1% (satu persen) perhari;
- e. Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, TP-PPPK dikurangi 3% (tiga persen) untuk setiap ketidakhadiran;
- f. Pegawai yang terjaring Gerakan Disiplin Aparatur, TP-PPPK dikurangi 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- g. Pegawai yang melakukan Aktivitas Negatif, TP-PPPK dikurangi sebesar 3% (tiga persen) perpelanggaran yang dihitung secara akumulasi;
- h. Pegawai yang tidak melaporkan Barang Milik Daerah (BMD) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku TP-PPPK dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- i. Pegawai yang tidak melaporkan SKP Triwulan maka mendapatkan potongan sebesar 5% (lima persen).

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002